



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berisiko Mengalami *Secondary Prisonization* Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Khairunnisa¹, Davit Rahmadan², Ledy Diana³

¹Mahasiswa Universitas Riau, ²Dosen Universitas Riau, ³dosen Universitas Riau

Abstract

Received: 11 Juni 2023
Revised: 12 Juli 2023
Accepted: 23 Juli 2023

Legal protection for children is defined as an effort to protect the law against the freedom and human rights of children related to their welfare. Children as human beings are treated equally regardless of gender, age, race, and ethnicity. However, in practice, children of perpetrators of criminal acts of terrorism often experience discrimination, stigmatization and persecution in their lives. Stigmatization and labeling that are not handled properly will lead to resentment and adjustments in a child's behavior according to what is labeled, namely being a terrorist. This research uses normative legal research or also known as doctrinal legal research which uses secondary data sources using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this normative research, researchers conducted research on vertical and horizontal legal synchronization. This study discusses legal protection arrangements for children at risk of experiencing secondary prisonization, the impact of secondary prisonization on children and efforts to overcome stigmatization of children at risk of experiencing secondary prisonization.

Keywords: Legal Protection, Children, Secondary Prisonization, Actors, Act of Terrorism

(*) Corresponding Author: khairunnisa2804@student.unri.ac.id

How to Cite: Khairunnisa, K, Rahmadan, D, & Diana, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berisiko Mengalami Secondary Prisonization Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207476>

PENDAHULUAN

Tindakan terorisme yang dilakukan oleh anak dan perempuan saat ini selalu menjadi perbincangan di Indonesia. Bom bunuh diri satu keluarga di Surabaya yang terjadi pada tahun 2018 menjadi topik hangat yang mencengangkan masyarakat. Di Indonesia, pelaku perempuan sudah pernah ada sebelumnya, seperti Delima dan Munfiatun yang menjadi pelaku teror setelah sebelumnya suaminya juga melakukan tindakan teror. Demikian juga dengan anak, beberapa kasus tindakan terorisme menjadikan anak sebagai pelaku, seperti DDP (inisial pelaku) yang terlibat pada bom di Hotel JW Mariot dan FRH yang melakukan teror di Solo. Pada kenyataannya, mereka juga berasal dari keluarga yang pernah melakukan tindakan teror.

Anak sebagai keluarga dari pelaku tindak pidana terorisme perlu diberikan perlindungan dan pengayoman karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak. Diantaranya, anak-

anak yang orang tuanya anggota jaringan radikal, anak belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal, atau anak-anak para deportan organisasi radikal.

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Perlindungan tersebut juga secara tegas dinyatakan dalam Bab X A Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya ditulis BNPT) tercatat sebanyak 552 aksi teror terjadi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2021. Pada tahun 2022, Kepala BNPT menegaskan pihaknya mencatat total tahanan tindak pidana terorisme dan narapidana tindak pidana terorisme berjumlah 1.031 orang. Di mana 575 orang di antaranya berada di rutan dan 456 di antaranya berada dalam lapas. Pada 2018, diperkirakan ada 1.800 anak dari terpidana terorisme yang belum ditangani pemerintah. Anak-anak tersebut mengalami pelabelan, stigmatisasi, diskriminasi, *bullying* sehingga memerlukan penanganan, pembinaan, pendampingan, dan pemulihan. Kondisi ini menyebabkan anak berada dalam lingkungan kekerasan yang ditunjukkan oleh orang tuanya, serta kekerasan yang didapat dari lingkungan sosial yang menolak kehadiran anak tersebut.

Perlakuan dan pandangan negatif masyarakat pada lingkungan sosial anak dikarenakan dampak atau efek dari tindakan terorisme itu sendiri. Terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, memiliki dampak aksi pada konteks sosial kultur masyarakat yang tidak hanya berupa kerugian yang dapat diamati seperti korban jiwa, kerusakan objek vital, dan fasilitas publik, namun juga dampak kerugian yang tidak nampak berupa trauma, disharmoni, *chaos* dan efek psiko-sosial lainnya.

Salah satu contoh kasus anak dari pelaku tindak pidana terorisme yang mendapat intimidasi dan diskriminasi adalah Zulia Mahendra, putra dari Amrozi yang merupakan pelaku Bom Bali I. Sejak ditetapkan ayah kandungnya sebagai pelaku terorisme pada tahun 2002, ia menerima sanksi sosial selama bertahun-tahun dan cap sebagai anak teroris yang melekat padanya membuat akses untuk mendapatkan pekerjaan terhambat. Adhan, anak dari Ali Fauzi yang juga merupakan keponakan dari Trio Bom Bali I, juga diperlakukan sama, ia dijauhi dan dicela oleh masyarakat dan cap sebagai “teroris”. Bahkan ia sering mendapat pesan mengancam yang ditujukan untuk ayahnya.

Anak dari pelaku tindak pidana terorisme rentan mengalami *secondary prisonization*. Pemenjaraan sekunder adalah dampak emosi, psikologi, dan sosial yang ditimbulkan dan dirasakan oleh seseorang ketika anggota keluarga mereka dipenjara akibat melakukan tindak kejahatan. Dampak jika anggota keluarga dipenjara bisa bermacam-macam, mulai dari depresi, kecemasan hingga stres.

Selain itu juga terdapat dampak sosial seperti pengucilan anggota keluarga tahanan hingga perundungan.

Labeling/stigmatisasi dengan pemberian cap pada anak dengan label menyimpang, delinkuen, atau kriminal sebagai reaksi sosial atas suatu hal, maka akan timbul efek dari label tersebut terhadap anak di masa mendatang yakni berlanjutnya perilaku anak tersebut sesuai dengan label. Pada tahun 2017, data dari BNPT menunjukkan bahwa pelaku terorisme mayoritas berasal dari kelompok anak muda. Data lembaga tersebut menyebutkan 11,8 persen pelaku terorisme berusia di bawah 21 tahun dan 47,3 persen berada di rentang 21-30 tahun.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) pada Pasal 59 ayat (2) huruf (k) mencantumkan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban jaringan terorisme. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak bahwa anak korban jaringan terorisme adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak nakal.

Namun, beberapa peraturan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis Undang-Undang Terorisme) tidak mencantumkan perlakuan terhadap anak dari pelaku ini. Kemudian Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme tidak memasukkan anak dari pelaku sebagai anak yang juga dilindungi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan dalam beberapa peraturan yang menyebabkan upaya perlindungan dan penganyaman terhadap anak ini kurang memadai.

Maka berdasarkan hal sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam terkait dampak *secondary prisonization* terhadap anak yang orang tua sebagai pelaku tindak pidana terorisme serta bagaimana pengaturan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan penulis ingin mengangkat judul mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berisiko Mengalami *Secondary Prisonization* Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme”. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan jawaban terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap anak berisiko mengalami *secondary prisonization* akibat orang tua sebagai pelaku tindak pidana terorisme, menganalisis dan menemukan jawaban terkait dampak *secondary prisonization* terhadap anak yang orang tuanya sebagai pelaku tindak pidana terorisme, dan menganalisis dan menemukan jawaban terkait upaya untuk mengatasi stigmatisasi terhadap anak berisiko mengalami *secondary prisonization* akibat orang tua sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.

Perundang-undangan yang penulis kaji sinkronisasinya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah sumber data sekunder dengan menggunakan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yakni dapat berupa hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan menjadi pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah analisis data Kualitatif, yakni analisis yang mana tidak menggunakan statistik atau hal lainnya, namun peneliti cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berisiko Mengalami *Secondary Prisonization* Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

1. Berdasarkan Peraturan Perundangan di Indonesia

Perlindungan yang diberikan pada semua anak pada umumnya sama, yakni perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu anak perlu diberikan suatu perlindungan khusus untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini di dalam pengaturannya yakni Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak diwajibkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

lembaga negara lainnya. Dimana di huruf j Pasal 59 ini menyebutkan bahwa salah satu anak yang dilindungi secara khusus yakni anak korban jaringan terorisme.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan selain daripada ini tidak mengatur terkait anak dari pelaku tindak pidana terorisme. Padahal anak ini bisa dilindungi dalam kategori perlindungan anak dan kategori sebagai korban tindak pidana terorisme. Undang-Undang Terorisme hanya mengatur pelibata anak dalam tindak pidana terorisme dalam Pasal 16A yang mengatur ancaman pidana kepada orang dewasa yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme dengan hukuman ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

2. Kelemahan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berisiko Mengalami *Secondary Prisonization* Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Anak mencantumkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban jaringan terorisme dalam Pasal 69B dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi sosial; dan
- d. Pendampingan sosial.

Menurut penulis dalam melindungi anak yang terlibat terorisme, terdapat ketidak-sinkronan antara peraturan yang ada. Peraturan perundangan yang telah ada lebih mengarah kepada perlindungan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban langsung. Seharusnya perlindungan diberikan kepada semua yang disebut sebagai anak korban jaringan terorisme yakni anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku dan anak saksi.

Beberapa peraturan pelaksana yang menunjukkan ketidak-sinkronan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) yang mengatur terkait dengan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial dan pendampingan dalam penjelasan pasalnya hanya ditujukan kepada anak korban, anak pelaku dan anak saksi. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa dari 4 (empat) bentuk perlindungan kepada anak dari pelaku tindak pidana terorisme hanya 2 (dua) yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri ini yakni edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme serta konseling tentang bahaya terorisme.

Status anak dari pelaku tindak pidana terorisme sebagai korban harus diperjelas disetiap peraturan yang mengatur terkait perlindungan anak dan tindak pidana terorisme agar tidak simpang siur dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak tersebut. Rehabilitasi sosial dan psikososial serta pendampingan yang seharusnya juga didapatkan oleh anak dari pelaku tindak pidana terorisme sebagai kategori anak korban jaringan terorisme dalam kenyataannya tidak didapatkan. Anak dari pelaku ini juga sangat membutuhkan rehabilitasi terkait dengan psikologisnya maupun sosialnya.

Melihat orang tuanya ditangkap dapat menjadi pengalaman kekerasan bagi seorang anak, dan dapat meninggalkan bekas yang dalam, terutama jika penangkapan tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Pengalaman anak

bergantung pada cara yang ditangkap, kerabat, dan polisi menangani situasi tersebut. Ketika penangkapan tidak berjalan dengan baik maka dari sudut pandang anak, penangkapan dan pemenjaraan dapat “menjadi waktu syok ekstrim, stres, ketakutan, kebingungan dan ketidakstabilan bagi anak-anak, terutama jika penangkapan disaksikan di rumah”.

Hal ini lebih meyakinkan kenapa anak dari pelaku perlu diperlakukan sama dalam pemberian rehabilitasi sosial, psikososial dan pendampingan sosial. Tidak adanya persamaan hak yang dicantumkan dalam peraturan yang telah ada dan kurangnya bentuk perlindungan terhadap anak dari pelaku disaat anak lain mendapatkan perlakuan yang lebih menyebabkan anak sangat rentan terhadap kriminalisasi, perlakuan salah dan diasuh secara salah serta menyimpan dendam.

Undang-Undang Perlindungan Anak beserta pelaksana dibawahnya tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan batas perlindungan serta pendampingan sosial yang tepat bagi anak serta bagaimana jika tidak terpenuhinya hak-hak anak selama perlindungan dilakukan dan bentuk perlindungan seperti apa terkait dengan anak korban terorisme yang kemudian dikembalikan ke masyarakat. Perlindungan dalam bentuk edukasi, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan ke dalam pribadi sang anak. Anak juga butuh perlindungan dari luar diri anak sebagai bentuk keseimbangan upaya pemulihan anak.

Ketika berbicara tentang korban anak-anak terutama anak dari pelaku tindak pidana terorisme, maka pasal mengenai kompensasi dan restitusi Pasal 36 Undang-Undang Terorisme perlu dicantumkan dengan jelas bahwa anak dari pelaku juga mendapatkan hak yang sama seperti korban lainnya. Proses perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mensyaratkan bahwa dalam pemberian kompensasi kepada korban maka harus didasarkan pada putusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban terorisme yang perlu menjadi perhatian ialah apabila korban menjadi saksi pada saat proses pengadilan. Dalam proses pengadilan, korban juga akan mendapatkan perlindungan agar tidak mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam persidangan tersebut. Di samping korban menjadi suatu alasan pemberat, korban juga merupakan suatu faktor penentu di dalam pembuktian atas perbuatan terdakwa.

B. Dampak *Secondary Prisonization* Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Secondary Prisonization tidak lepas dengan suatu kondisi pemberian stigma kepada keluarga pelaku kejahatan bahwa mereka sama dengan pelaku tersebut sehingga berkurang bahkan tidak terpenuhinya hak-hak keluarga pelaku. Stigma merupakan pemberian cap terhadap sesuatu hal yang biasanya bersifat tidak baik atau negatif. Dinamika stigmatisasi sosial menjadi pengaruh pada kurangnya perhatian sosial, politik dan akademik dengan keluarga narapidana. Tidak jarang, keluarga dianggap tidak layak untuk ditolong disebabkan orang tuanya yang dipenjara karena kejahatan yang dilakukan.

Faktor yang mempengaruhi diberikannya stigma oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan keluarganya:

1. Kedudukan pelaku tindak pidana terorisme

2. Tindak pidana yang telah dilakukan dan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan.

Adapun dampak tindak pidana terorisme terhadap keluarga adalah:

1. Dampak terhadap Pendidikan. Terorisme mengakibatkan hak pendidikan terhadap anak pelaku menjadi terbatas.
2. Dampak terhadap Kesejahteraan. Keluarga korban seringkali menjadi bahan perhatian dari masyarakat karena dianggap mempunyai “dosa” yang sama dengan si pelaku sehingga seringkali membuat masyarakat tidak percaya dengan setiap tindakan dari keluarga pelaku.
3. Dampak terhadap Politik. Tindakan terorisme dapat berdampak pada suasana politik di suatu negara dimana akan menimbulkan kecurigaan satu sama lain dalam masyarakat.
4. Dampak terhadap Sosial. Keluarga pelaku merasakan dampak dengan terkadang tidak diterima di masyarakat, tidak diperhatikan bahkan dikucilkan

Pengucilan sosial masa kanak-kanak diketahui terkait dengan kerugian jangka pendek dan jangka panjang. Anak-anak yang terkena dampak dapat menderita konsekuensi psikologis langsung, seperti kecemasan, rasa tidak aman dan penghinaan, serta berbagai hasil dewasa negatif, seperti peningkatan risiko pendapatan rendah, pencapaian pendidikan yang buruk, kesehatan mental yang buruk dan rusaknya hubungan sosial. Oleh karena itu, tingginya tingkat eksklusi sosial yang diamati keluarga yang terkena dampak pemenjaraan kemungkinan besar akan sangat merugikan bagi hasil jangka panjang anak-anak.

Penanganan yang tidak serius terhadap kejahatan terorisme akan berdampak pada tindakan-tindakan lanjutan dari orang di sekitar pelaku. Banyak contoh nyata dari aksi terorisme yang dilanjutkan oleh keluarga pelaku sebelumnya. Di Solo misalkan, ada pelaku terorisme anak yang bernama FRH berusia 17 (tujuh belas) tahun yang anak kandung SNR. SNR sendiri adalah pelaku terorisme juga yang sudah ditangkap. Padahal pada saat ayahnya ditangkap, FRH masih berusia 12 tahun. Artinya, bibit radikal sudah ditanamkan sejak sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain FRH, ada Delima, pelaku aksi terorisme yang merupakan istri dari Santoso (teroris di Poso) dan Munfiatun yang merupakan istri Noordin M Top. Ketiga nama tersebut hanya contoh dari sekian banyak aksi teror yang dilakukan oleh keluarga dari pelaku teror sebelumnya. Hal ini tidak boleh disepelekan karena bisa jadi aksi dari satu pelaku akan menumbuhkan aksi-aksi lain yang mungkin lebih berbahaya.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada peningkatan dalam kasus terkait agama dan budaya. Anak-anak yang terpapar terorisme, meningkat 42 persen, dari 180 kasus pada 2015 menjadi 256 kasus pada tahun 2016. Sedangkan menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ada teroris yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 500 orang. Dari 500 orang tersebut, mereka mempunyai anak yang berjumlah 1.800 orang. Kondisi mereka belum tertangani pemerintah, dan banyak mengalami diskriminasi dari masyarakat. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah teroris yang melibatkan anak-anak semakin banyak sehingga perhatian pemerintah harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.

C. Upaya Mengatasi Dampak *Secondary Prisonization* Terhadap Anak Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi dampak *secondary prisonization* terhadap anak akibat orangtua sebagai pelaku tindak pidana terorisme adalah:

1. Pembaharuan dan sinkronisasi peraturan hukum terkait perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme.
2. Sosialisasi lebih mendalam terkait peraturan yang telah ada.
3. Perluasan dan pengembangan program layanan dengan memasukkan anak dari pelaku sebagai bagian dari program.
4. Peningkatan sinergitas pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan anak dari pelaku terorisme.
5. Membangun ketahanan keluarga sebagai upaya menangkal terorisme.

KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap terhadap anak yang berisiko mengalami *secondary prisonization* akibat orangtuanya sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa peraturan perundang-undangan masih memiliki kelemahan seperti Undang-Undang Terorisme tidak membahas terkait anak dari pelaku tindak pidana terorisme, juga kurangnya sinkronisasi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak dalam tingkat Peraturan Menteri yang bersangkutan, maupun Peraturan Daerah terkait dengan perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme.
2. Dampak *secondary prisonization* pada anak yakni pelanggaran hak-hak anak seperti persekusi, diskriminasi, tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana layaknya, tidak mendapatkan layanan sosial, dan pengucilan merupakan bentuk ketidakadilan. Anak-anak yang terkena dampak dapat menderita konsekuensi psikologis langsung, seperti kecemasan, rasa tidak aman dan penghinaan, serta berbagai hasil dewasa negatif, seperti peningkatan risiko pendapatan rendah, pencapaian pendidikan yang buruk, kesehatan mental yang buruk dan rusaknya hubungan sosial dan kasus terburuknya menjadi pelaku tindak pidana terorisme yang baru.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi stigmatisasi ini adalah melalui upaya preventif sebagai mekanisme perlindungan hukum baru yang berpihak kepada anak dari pelaku dengan: 1. pembaharuan dan sinkronisasi peraturan hukum terkait perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme; 2. sosialisasi lebih mendalam terkait peraturan yang telah ada; 3. perluasan dan pengembangan program layanan dengan memasukkan anak dari pelaku sebagai bagian dari program; 4. peningkatan sinergitas pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme; 5. membangun ketahanan keluarga sebagai upaya menangkal terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, A. (2018). *Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.

- Sarrionandia, A. (2021). *Psychological Effect of Secondary Prisonization on Older Parents*. Psychology University Basque Country. Spanyol.
- Lindawaty, D.S. (2016). *Dalam Melindungi Keamanan Nasional (War on Terror in Indonesia to Protect National Security)*. Politica. Vol 7(1).
- Korengkeng, D.C., dkk.(2022). *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi*. Lex Administratum. Vol 10(2).
- Fatmawati, D. (2018). *Hubungan antara Stigma Masyarakat tentang Gangguan Jiwa dengan Tingkat Kekambuhan Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Bantur Malang*. Diploma (D3), thesis. Poltekkes RS dr. Soepraoen. Malang.
- Setyaningsih, D. (2020). *Perceived Stigma Perempuan Hiv/Aids di Wilayah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Semarang.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet. II, Refika Aditama. Bandung.
- Firmansyah, H. (2011). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 23, No(2).
- Reizabal, L., & Gracia, I., dkk. (2021). *Psychological Effects of Secondary Prisonization on Older Parents*. Trends in Psychology.
- Nainggolan, L.H. (2005). *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jurnal Equality. Vol. 10(2).
- Comfort, M. (2003). *In the tube at San Quentin: The “Secondary prisonization” of women visiting inmates*. Journal of Contemporary. Ethnography, Vol. 32(1).
- Hidayat, M., & Husna, S. (2021). *Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. X(2).
- Subu, M.A., dkk. (2018). *Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory*. Jurnal Kedokteran Brawijaya. Vol. 30(1).
- Harahap, N. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra. Vol. 08(1).
- Condry, R., & Smith, P.S. (2019). *A Holistic Approach to Prisoners’ Families— From Arrest to Release”, in The Palgrave Handbook of Prison and the Family*, edited by Marrie Hutton dan Dominique Moran. Palgrave Mcmillan. United Kingdom.
- Hendriana, R. (2016). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiretara dan Realita*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 16(1).
- Ramdani, Dani.(2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Kencana. Jakarta.
- Delima, S. I. (2017). *Pencurian Dengan Kekerasan*. Jurnal Hukum. No. 268.
- Suratman., & Philips. D. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.
- Susetyo, H., & Sapto W.(2018). *Menangkal Terorisme*. CV Saga Jawadwipa. Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
- Waluyo, B. (2010). *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Adlhiyati, Z., & Achmad. (2019). *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. *Undang. Jurnal Hukum*. Vol. 2(2).
- Zuri. (2021) *Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau.
- Wulan, W. (2021). *Analisa Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Riau. Riau.
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/putra-amrozi-tak-mudah-menjadi-anak-napi-terorisme>, diakses, tanggal 16 Juni 2022.
- <https://youtu.be/jH92tBqXVKA>, diakses pada 16 Juni 2022.
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bnpt-total-tahanan-dan-napi-terorisme-sebanyak-1-031-orang/>, diakses, tanggal 11 Juni 2023, pukul 00.35 WIB.